



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  
NOMOR 204 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA NAVA DHAMMASEKHA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha



7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1384);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARKAT BUDDHA TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA NAVA DHAMMASEKHA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. *¶*

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>~</i>	<i>9</i>	

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dalam rangka pelayanan izin operasional sekolah pendidikan keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang mengatur tentang: persyaratan, kewenangan, prosedur, jadwal kegiatan, masa berlaku izin, mekanisme pembinaan dan evaluasi, prosedur penutupan, yang digunakan dalam pelayanan pemberian izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. f

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,  
  
CALIADI



Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>9</i>	



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  
NOMOR 204 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
BUDDHA NAVA DHAMMASEKHA YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA NAVA DHAMMASEKHA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT



BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil. Keberagaman Bangsa Indonesia antara lain letak geografis, potensi sumber daya alam, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang ekonomi, kondisi sosial budaya, dan keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut, selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan mutu dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha turut berperanserta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha. Hal ini dapat diketahui bahwa, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, pada tahun 2015 Pendidikan Keagamaan Buddha non formal telah berdiri 42 Dhammasekha di seluruh Indonesia.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, setiap daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karakteristik yang berbeda juga terdapat pada satuan-satuan pendidikan yang mempunyai peserta didik dengan latar belakang dan kondisi yang beragam. Untuk menunjang kualitas pendidikan keagamaan Buddha sejak dini diperlukan pendirian sekolah pendidikan keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang secara kontekstual merupakan upaya untuk merespon kebutuhan pendidikan keagamaan Buddha di daerah. Pelayanan pendidikan keagamaan Buddha pada tingkat Nava Dhammasekha dapat dilaksanakan di setiap daerah mulai dari desa hingga kota. Nava Dhammasekha dilaksanakan di wilayah dengan jumlah penduduk beragama Buddha yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan pasal 29 mengatur tentang pendidikan dan agama. Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama No. 39 tahun 2014 mengamanatkan secara rinci terkait pendidikan keagamaan Buddha. Berpedoman pada regulasi tersebut pendidikan keagamaan Buddha bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas,

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		



kompetitif dan berbudi luhur. Dengan demikian pendidikan keagamaan Buddha dapat memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membangun kebhinnekaan dan karakter Bangsa Indonesia.

Mengacu pada prioritas kebijakan pembangunan pendidikan nasional, baik yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun yang dimuat dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kemenag) 2015-2019, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan layanan menetapkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha Nava Dhammasekha sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha penting untuk menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai standarisasi dalam rangka pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nava Dhammasekha yang mengatur tentang: persyaratan, kewenangan, prosedur, jadwal kegiatan, masa berlaku izin, mekanisme pembinaan dan evaluasi, prosedur penutupan pendidikan Nava Dhammasekha yang digunakan dalam pelayanan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
2. Tujuan
  - a. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait prosedur pengajuan Izin Operasional;
  - b. Menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  - c. Memberikan panduan bagi para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama baik pusat maupun daerah dalam rangka melaksanakan koordinasi yang efektif antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam melakukan pelayanan publik terkait prosedur pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini meliputi penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dan pemangku kebijakan yang terkait.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi :

1. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha



Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>N</i>	<i>9</i>	



- Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan Kementerian Agama;
2. Pembagian kewenangan di antara para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat);
  3. Prosedur pengajuan Izin Operasional;
  4. Jadwal kegiatan proses pemberian Izin Operasional;
  5. Masa berlaku izin, pembinaan dan evaluasi dan prosedur penutupan;

E. Pengertian Umum

1. Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha adalah Penyelenggara pendirian satuan pendidikan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan/lembaga/lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha adalah izin operasional penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
3. Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha adalah Satuan Pendidikan untuk usia dini dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.
4. Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha adalah dokumen pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diajukan oleh organisasi berbadan hukum yang terdiri dari formulir pengajuan dan dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
5. Organisasi calon penyelenggara atau lembaga penyelenggara adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum yang mengajukan pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha.
6. Verifikasi dan validasi dokumen adalah pemeriksaan kebenaran terhadap dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
7. Verifikasi dan validasi lapangan adalah visitasi pembuktian kebenaran dokumen ke lokasi calon Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang dituangkan dalam berita acara verifikasi lapangan.
8. Pembimbing Masyarakat Buddha adalah Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

7

9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
10. Direktur adalah Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

4

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
~	4	



BAB II  
PERSYARATAN

A. Persyaratan Administrasi

1. Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha merupakan organisasi berbadan hukum;
2. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pengurus;
3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
4. Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

B. Persyaratan Teknis

Adapun persyaratan teknis pengajuan Izin Operasional terdiri:

1. Kurikulum

Dokumen kurikulum disusun 1 (satu) set yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rencana Pengembangan

Dokumen Rencana Pengembangan disusun 1 (satu) set yang berisi deskripsi rencana pengembangan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha.

3. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri:

a) Guru

1. Jumlah minimal guru adalah 1 (satu) orang guru per rombongan belajar (rombel);
2. Kualifikasi pendidikan guru minimal Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Buddha sebesar 50% dari jumlah keseluruhan guru.

b) Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dengan Kualifikasi Pendidikan minimal Strata Satu (S1) dan beragama Buddha dari perguruan tinggi terakreditasi.

c) Tenaga Administrasi/Tata Usaha.

Tenaga Administrasi/Tata Usaha minimal lulusan SMA/SMU/SMK atau sederajat.

4. Sarana dan Prasarana

a) Luas tanah/lahan sekolah

Luas tanah/lahan minimal 300 m<sup>2</sup> dengan status kepemilikan/hak guna/sewa atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

b) Gedung Sekolah

1. Ruang kelas

Jumlah Minimal ruang kelas adalah sejumlah 2 (dua) ruangan.

2. Ruang Kepala Sekolah

Jumlah Ruang Kepala sejumlah 1 (satu) ruangan.

3. Ruang Guru

f

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>g</i>	



- Jumlah ruang guru sejumlah 1 (satu) unit.
4. Ruang Tata Usaha  
Jumlah ruang tata usaha adalah sejumlah 1 (satu) unit.
  5. Ruang Tempat Beribadah  
Jumlah ruang tempat beribadah sejumlah 1 (satu) unit.
  6. Toilet  
Jumlah toilet peserta didik, guru dan tenaga kependidikan pada sejumlah 1 (satu) unit.
  7. Sarana Bermain/Olahraga  
Sarana bermain/olahraga minimal seluas 150 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari luas lahan keseluruhan.
- c) Sarana Ruang Kelas  
Sarana ruang kelas minimal meliputi meja peserta didik, kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis dan tempat sampah.
- d) Koleksi buku perpustakaan/bahan ajar
- 1) Buku/bahan ajar pegangan guru  
Minimal adalah 1 (satu) paket per guru.
  - 2) Buku Pengayaan dan referensi  
Minimal adalah sejumlah 10 judul buku pengayaan dan 5 judul buku referensi.
- e) Media Pembelajaran  
Terdiri dari 1 set alat peraga edukatif dalam dan luar ruangan yang terdiri dari :
- 1) Alat peraga edukatif dalam ruangan  
Paling sedikit terdiri dari balok bangunan, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan dan permainan puzzle;
  - 2) Alat peraga edukatif luar ruangan  
Paling sedikit terdiri dari papan peluncur, papan jungkitan, ayunan dan papan titian.
- f) Peralatan Penunjang Administrasi  
Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi minimal 1 (satu) unit computer/laptop/alat pengolah data.

### C. Persyaratan Kelayakan

Persyaratan kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Uraian Persyaratan
1.	Tata Ruang	Berdasarkan aspek tata ruang, harus memenuhi standar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan, kebersihan, keehatan dan keindahan;</li> <li>• Kemudahan akses;</li> <li>• Kualitas struktur bangunan.</li> </ul>
2.	Geografis	Berdasarkan aspek tata geografis harus memenuhi standar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aman bencana (banjir, longsor dan jenis bencana lainnya);</li> <li>• Ramah lingkungan.</li> </ul>
3.	Ekologis	Berdasarkan aspek tata ekologis harus memenuhi standar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak boleh berada di daerah resapan air;</li> <li>• Tidak boleh berada di hutan lindung; dan</li> <li>• Tidak boleh berada di lokasi yang mengganggu</li> </ul>

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>N</i>	<i>9</i>	

		ekologi lingkungan lainnya.
4.	Prospek pendaftar	Berdasarkan prospek pendaftar, prospek jumlah pendaftar per kelas dilihat dari ketersediaan satuan pendidikan jenjang di bawahnya minimal lebih dari 15 (lima belas) peserta didik
5.	Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal	Jumlah anak usia sekolah di lokasi Izin Operasional Nava Dhammasekha Formal dalam radius 6 Km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.

f

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>g</i>	



BAB III  
PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR

A. PEMBAGIAN KEWENANGAN

Dalam rangka pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha, pembagian kewenangan diatur sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
  - a. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta verifikasi dan validasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan Izin Operasional untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - c. Menetapkan keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - d. Menetapkan keputusan penutupan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
2. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi
  - a. Memberikan rekomendasi pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha berdasarkan pertimbangan dari Pembimbing Masyarakat Buddha;
  - b. Memberikan pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - c. Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian rekomendasi Izin Operasional/rekomendasi peninjauan ulang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
3. Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  - a. Melakukan verifikasi berkas dan lapangan dalam rangka penentuan rekomendasi keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - b. Meneruskan berkas pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha
  - d. Melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan dalam rangka pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang Izin Operasional Nava Dhammasekha. *f*

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>N</i>	→	



## B. PROSEDUR PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL

Prosedur pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dapat dilakukan secara *Offline* dan/atau secara *Online*.

1. Prosedur pengajuan izin Operasional secara *Offline* (secara manual) yaitu:

a. Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:



1) Persyaratan administratif

- Fotokopi sah Akta Notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan dan/atau organisasi berbadan hukum lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Fotokopi sah Surat Keputusan Pengurus Organisasi calon penyelenggara tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus dilengkapi dengan masing-masing fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) beragama Buddha;
- Fotokopi sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari organisasi calon penyelenggara;
- Fotokopi sah surat keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang akan didirikan;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai 6000)

2) Persyaratan teknis

- Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dokumen rencana induk pengembangan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha;
- Daftar calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah Ijazah terakhir calon guru;
- Fotokopi sah Keputusan tentang Pengangkatan calon Kepala Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah Ijazah terakhir calon Kepala Nava Dhammasekha;
- Daftar calon tenaga kependidikan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah Ijazah terakhir calon tenaga kependidikan Nava Dhammasekha;
- Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
- Gambar/foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;

f

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		






- Fotokopi sah sertipikat/surat keterangan hibah/surat jual beli dan/atau surat keterangan sejenis tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hukum.
- 3) Dokumen Studi Kelayakan yang meliputi: aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.
- b. Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menugaskan Pembimbing Masyarakat Buddha untuk membentuk tim verifikasi dan validasi paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang;
  - d. Tim verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dokumen proposal Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
  - e. Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim verifikasi dan validasi melanjutkan dengan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Namun, apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi dan validasi tersebut kepada calon penyelenggara;
  - f. Apabila hasil verifikasi dan validasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim verifikasi dan validasi melanjutkan dengan melakukan rapat pertimbangan dan menerbitkan rekomendasi Izin Operasional yang ditujukan kepada Direktur Jenderal. Namun, apabila hasil verifikasi dan validasi lapangan dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada calon penyelenggara;
  - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama menyampaikan rekomendasi dan dokumen Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha bagi calon penyelenggara Pendidikan Nava Dhammasekha yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
  - h. Direktur Jenderal menugaskan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha membentuk tim verifikasi ulang paling sedikit beranggotakan 5 (lima) dari unsur Subdit Pendidikan Dasar dan Menengah Agama Buddha;
  - i. Tim verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen proposal Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan melanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan. Namun, apabila hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada Kepala Kantor

7

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>g</i>	





- Wilayah Kementerian Agama setempat dan tembusan disampaikan kepada calon penyelenggara;
- j. Tim verifikasi dan validasi menyampaikan hasil rapat verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal;
  - k. Direktur Jenderal menetapkan Keputusan penerbitan Izin Operasional dan Piagam Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha;
  - l. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menyampaikan Asli Keputusan Direktur Jenderal tersebut dan Asli Piagam Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha kepada Organisasi Calon Penyelenggara dengan menyampaikan salinan Keputusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat dan Pembimbing Masyarakat Buddha setempat.
2. Prosedur Pengajuan Izin Operasional secara *Online* (secara elektronik).
- a. Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf g angka 1.
  - b. Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menugaskan Pembimbing Masyarakat Buddha untuk membentuk tim verifikasi dan validasi paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang;
  - d. Tim verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dokumen proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
  - e. Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim verifikasi dan validasi melanjutkan dengan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Namun, apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi dan validasi tersebut kepada calon penyelenggara;
  - f. Apabila hasil verifikasi dan validasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim verifikasi dan validasi melanjutkan dengan melakukan rapat pertimbangan dan menerbitkan rekomendasi Izin Operasional yang ditujukan kepada Direktur Jenderal. Namun, apabila hasil verifikasi dan validasi lapangan dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada calon penyelenggara.
  - g. Pembimas Buddha selaku administrator mengajukan Berkas pengajuan Izin Operasional yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan secara Online dengan cara: 

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		



- 1) Membuka situs Online Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pada alamat <https://www.bimasbuddha.kemenag.go.id>.
  - 2) Memilih menu Layanan Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.
  - 3) Dilanjutkan dengan memilih jendela Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha.
  - 4) Pilih pada Layanan Pendidikan Keagamaan Buddha dan dilanjutkan untuk memilih menu pendaftaran online Layanan Pendidikan Keagamaan Buddha Non Formal.
  - 5) Pilih menu Pendaftaran Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nava Dhammasekha.
  - 6) Isi formulir Identitas Sekolah Pendidikan Nava Dhammasekha yang akan di daftarkan sesuai dengan aplikasi yang tersedia dilanjutkan klik tombol Next untuk melanjutkan tahap berikutnya.
  - 7) Upload seluruh dokumen pengajuan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Nava Dhammasekha sesuai dengan urutan aplikasi yang tersedia.
- h. Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk membentuk tim verifikasi ulang paling sedikit beranggotakan 5 (lima) dari unsur Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Agama Buddha.
- i. Tim verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen proposal Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan. Apabila hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat dan tembusan disampaikan kepada calon penyelenggara.
- j. Tim verifikasi dan validasi menyampaikan hasil rapat verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal.
- k. Direktur Jenderal memberikan disposisi kepada administrator aplikasi layanan *online* Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan persetujuan pengajuan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha.
- l. Pembimbing Masyarakat Buddha mencetak secara online Keputusan penerbitan Izin Operasional dan Piagam Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha.
- m. Direktur menyampaikan Asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tersebut dan Asli Piagam Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha kepada organisasi calon penyelenggara dengan menyampaikan salinan Keputusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pembimbing Masyarakat Buddha setempat.

9

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
		

C. JADWAL KEGIATAN PROSES PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL NAVA DHAMMASEKHA FORMAL

No.	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Pengajuan proposal	Januari - Maret	Organisasi Pemohon
2.	Verifikasi dan validasi dokumen	Paling lambat 30 hari kerja sejak pengajuan proposal	Kantor Wilayah Kementerian Agama
3.	Verifikasi dan validasi lapangan	Paling lambat 30 hari kerja sejak verifikasi Dokumen	Kantor Wilayah Kementerian Agama
4.	Rapat pertimbangan rekomendasi	Paling lambat 15 hari kerja sejak verifikasi Lapangan	Kantor Wilayah Kementerian Agama
5.	Verifikasi dan validasi dokumen dan lapangan ulang	Paling lambat 30 hari kerja sejak penyampaian rekomendasi	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
6.	Penetapan	Paling lambat 30 hari kerja sejak Verifikasi Dokumen dan Lapangan ulang	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
7.	Penerimaan Peserta Didik	Bulan Juli	Nava Dhammasekha

7

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas. Buddha
<i>M</i>	<i>9</i>	



BAB IV  
MASA BERLAKU IZIN, PEMBINAAN DAN EVALUASI,  
PROSEDUR PENUTUPAN

A. MASA BERLAKU IZIN

1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diberikan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha.

B. PEMBINAAN DAN EVALUASI

Dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha, pembinaan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Bimbingan Masyarakat Buddha.

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha  
Pembinaan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terhadap akuntabilitas proses Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan;
  - b. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proses pemberian rekomendasi pemberian izin operasional;
  - c. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah pada saat sebelum dan sesudah pemberian Izin Operasional, yaitu:
  - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha;
  - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang telah diberikan izin operasional terutama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diberikan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha;
3. Pembimbing Masyarakat Buddha  
Pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat Buddha adalah pada waktu sebelum dan sesudah pemberian Izin Operasional bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yaitu:

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>9</i>	

*f*

- a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha kepada organisasi penyelenggara;
- b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang telah diberikan izin operasional terutama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diterbitkan Izin Operasional Nava Dhammasekha;

C. PROSEDUR PENUTUPAN

Penutupan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha melalui pencabutan Izin Operasional dapat dilakukan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha, tidak dapat memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Pendidikan dan/Akreditasi Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha dengan peringkat minimal C;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.

4

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
<i>h</i>	<i>f</i>	



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

A. KETENTUAN PERALIHAN

Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang belum memiliki Izin Operasional sampai dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini dan telah memiliki peserta didik sampai dengan tahun pelajaran 2017/2018, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha wajib memiliki Izin Operasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini.
2. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha tersebut belum memiliki izin operasional, maka Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha wajib:
  - a. Menghentikan proses kegiatan pembelajaran.
  - b. Bertanggung jawab memindahkan peserta didik ke Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha/sederajat lainnya yang telah memiliki izin operasional dan berkoordinasi dengan Pembimbing Masyarakat Buddha.

B. PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang dikelola oleh masyarakat sebagai upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Buddha.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,  
  
CALIADI

Kabag OKH	Direktur Urusan & Pendidikan Agama Buddha	Sekretaris Ditjen Bimas Buddha
